



P U T U S A N

Nomor : 39/Pid Sus-TPK /2014 /PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : NARTO, SE. bin SUWARDI

Tempat lahir : Grobogan

Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 01 April 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Candi Prambanan V Nomor
1463 RT.002 RW.010 Kelurahan
Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan,
Kota Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Mantan karyawan Bank Jateng

Pendidikan : Strata satu

Terdakwa tidak berada dalam tahanan ;-----

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN
TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 2014 14/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 6 Pebruari 2014 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara :PDS- 01/0.3.10/Ft.1/01/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa NARTO, SE. bin SUWARDI selaku Anggota Tim Analisis Kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang bersama-sama dengan Yanuelva Etliana, SE.MM. selaku Direktur CV Enhat (masih dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/07/X/2013/Reskrimsus tanggal 10 Oktober 2013), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Juni 2011, atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 196-198 Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 196-198 Kota Semarang, merupakan cabang dari Bank Jateng yang berkantor pusat di Jalan Pemuda Nomor 142 Kota Semarang, yang didirikan tahun 1963 dengan modal dasar sejumlah Rp 1.500.000.000.000,00 yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki usaha diantaranya memberikan kredit kepada debitur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman yang harus dipatuhi dalam memberikan kredit, diantaranya :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 :

Pasal 2, menyatakan : *“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”*;

Pasal 8, menyatakan : *“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”*; dan

Pasal 29 ayat (3), menyatakan : *“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank*;

- b. Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor : 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman pemberian kredit :

Bab II Proses pemberian kredit, Angka 2.7.7, menyatakan : *“Analisis Kredit melaksanakan kegiatan mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan On The Spot ke Rumah / Lokasi Usaha dan Lokasi Jaminan”*;

- c. Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor : 0169/HT.01.01/2008 tentang Pedoman kebijakan perkreditan:

Bab II Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, Angka 3.1, menyatakan : *“Pejabat-pejabat dan atau petugas pengelola kredit wajib menerapkan/melaksanakan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat dan penuh kehati-hatian*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta bertanggungjawab serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance”;

Bab IV Kebijakan persetujuan kredit, Angka 5.1.3, menyatakan :
“*Dalam menilai permohonan kredit, pejabat atau pelaksana harus memperhatikan prinsip memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan permohonan kredit*”;

Bab IV Kebijakan persetujuan kredit, Angka 5.2.4 Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor : 0169/HT.01.01/2008 tentang Pedoman kebijakan perkreditan, menyatakan : “*Analisa kredit bukan merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan*”; dan

Bab IV Kebijakan persetujuan kredit, Angka 5.2.5, menyatakan :
“*Analisa kredit sekurang-kurangnya mencakup penilaian atas 3 (tiga) pilar, yakni prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar yang mencerminkan atas watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang dikenal Aspek 5 C, dengan menitikberatkan pada penilaian terhadap sumber pelunasan kredit berasal dari hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank dari risiko yang mungkin timbul*”;

- Bahwa dalam bulan Juni 2011, terdakwa NARTO, SE. bin SUWARDI yang diangkat sebagai karyawan Bank Jateng berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Jateng Nomor : 0168/HT.01.01/2000 tanggal 15 September 2000, dan menjabat selaku Anggota Tim Analisis Kredit di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang berdasarkan Surat Perintah Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang Nomor : 004/HT.01.01/021/2007 tanggal 05 Maret 2007, diperintah Ebram Subiaktono yang menjabat sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang untuk melakukan analisa dan klarifikasi terhadap permohonan kredit, termasuk dari 4 (empat) perusahaan, yaitu CV Andika Karya, CV Sahara, CV Zerapha Mandiri Group, dan CV Dwitra Yaka Group, yang menyertakan 21 (dua puluh satu) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPK) sebagai jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, dan terdakwa telah mengetahui bahwa pihak yang mengajukan permohonan kredit tersebut sebenarnya adalah Yanuelva Etliana, SE.MM. selaku Direktur CV Enhat namun menggunakan perusahaan lain tersebut, sedangkan di SPMK dan SPK tersebut sudah ada tandatangan Dra. Hartuti sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di BPPT Kota Semarang, yaitu :